

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

No. SK: 470/3335/2023

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi akta yang hilang/rusak;
- 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (apabila akta hilang);
- 3. Fotokopi KTP-el dan KK pemohon;
- 4. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua atau bukti lain yang sah (khusus untuk akta kelahiran);
- 5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
- 2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
- 3. Operator melakukan perekaman data, berdasarkan formulir pelaporan kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil;
- 4. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan Elektronik) ke Kepala Dinas;
- 5. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid;
- 6. Operator mencetak akta kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil;
- 7. Pemohon menerima Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil;
- 8. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan

2. Kotak Aduan

3. Media Telepon

· Telepon Kantor : (0292) 421940

4. Media Sosial

· WhatsApp : 0813 2828 5005

· Instagram : @dukcapil\_grobogan

· Twitter : @dukcapilgrobogan

· Facebook : Dispendukcapil Grobogan

· Youtube : Dispendukcapil Grobogan

· Website : dispendukcapil.grobogan.go.id

5. SP4N Lapor